



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1346/Pid.B/ 2018/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara-perkara pidana yang memeriksa dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I.

Nama lengkap : Hendra Saputra Bin Muhamad Juang
Tempat lahir : Panti
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 03 Januari 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Baru RT.007 RW.007 Kelurahan Cakung Barat
Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan

Terdakwa II.

Nama lengkap : Supriadi Alais Andong Bin Maralohot
Tempat lahir : Cengkek
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 7 oktober 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Cengkeh I Jl. Sentosa Nagari Panti kelurahan Panti,
Kec. Panti, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa I. ditangkap pada tanggal 25 September 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 25 September 2018, Nomor SP. kap/153/IX/RES.1.8/2018/Sek.Gading;

Terdakwa I. ditangkap dan ditahan dalam tahanan Tumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 16 oktober 2018;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1346/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 1 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta utara, sejak tanggal 22 Desember 2018 s/d tanggal 19 Pebruari 2019;

Terdakwa II. ditangkap pada tanggal 25 September 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 25 September 2018, Nomor SP. kap/154/IX/RES.1.8/2018/Sek.Gading;

Terdakwa II. ditangkap dan ditahan dalam tahanan Tumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 16 oktober 2018;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 1 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta utara, sejak tanggal 22 Desember 2018 s/d tanggal 19 Pebruari 2019;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberikan haknya untuk itu;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

1. Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;
2. Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa dipersidangan ;
3. Telah memeriksa barang bukti ;
4. Telah mendengar surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 7 Pebruari 2019 Nomor : Reg.Perk PDM-487/JKTUT/11/2018 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1346/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.---Menyatakan terdakwa HENDRA SAPUTRA bin MUHAMAD JUANG dan terdakwa SUPRIADI als ANDONG bin MARALOHOT, terbukti bersalah melakukan tindak pidana " mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 3 dan Ke-4 KUHP.

2.-----Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRA SAPUTRA bin MUHAMAD JUANG dan terdakwa SUPRIADI als ANDONG bin MARALOHOT dengan pidana penjara masing- masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurani selama terdakwa berada dalam tahanan.

3.-----Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) unit HP merek Xiaomi 3S warna gold

Dikembalikan kepada saksi HARTONO

- 1 (satu) unit HP merek Xiaomi Note 4 warna silver

Dikembalikan kepada saksi SARYONO

- 1 (satu) unit HP merek Samsung J2

Dikembalikan kepada saksi ZAENAL ARIFIN

- 1 (satu) unit HP merek Samsung Duos Flip warna putih DAN 1 (satu) unit HP merek Samsung Duos Flip warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol B-4346-TWI

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa HENDRA SAPUTRA

4.-----Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima rib rupiah).

Menimbang, atas tuntutan tersebut Para Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringakan hukumannya seringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1346/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.REG.PERK.PDM-487/JKTUT/11/2018, tertanggal 12 Nopember 2018, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa mereka, terdakwa HENDRA SAPUTRA bin MUHAMAD JUANG dan terdakwa SUPRIADI als ANDONG bin MARALOHOT pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira jam 03.00 WIB, atau setidaknya pada waktu dalam bulan September 2018 bertempat di Jalan Raya Perintis Kemerdekaan Kelurahan Kelapa Gading Timur Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-- -Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira jam 02.00 WIB, terdakwa HENDRA SAPUTRA bin MUHAMAD JUANG dan terdakwa SUPRIADI als ANDONG bin MARALOHOT telah bersepakat untuk melakukan kejahatan dengan cara mengambil barang milik orang lain yang ada di Pool Sampah Pintu Air Jalan Perintis Kemerdekaan Kelapa Gading Timur kemudian para terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat No.Pol B-4346-TWI dan setelah sampai di depan pintu Pool Sampah Pintu Air tersebut kemudian terdakwa HENDRA SAPUTRA bin MUHAMAD JUANG turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa SUPRIADI als ANDONG bin MARALOHOT berada di sepeda motor untuk mengawasi situasi sekitar.

- Selanjutnya terdakwa HENDRA SAPUTRA bin MUHAMAD JUANG masuk ke Pool Sampah dan melihat pekerja Pool Sampah sedang tidur dan ada 3 (tiga) unit Handpone tergeletak dilantai yang mana ketiga handpone tersebut adalah 1 (satu) unit HP merek Xiaomi 3S warna gold milik saksi HARTONO, 1 (satu) unit HP merek Xiaomi Note 4 warna silver milik saksi SURYONO dan 1 (satu) unit HP merek Samsung J2 warna hitam milik saksi ZAENAL ARIFIN kemudian terdakwa HENDRA SAPUTRA bin MUHAMAD JUANG mengambil ketiga handpone tersebut dan salah satu handpone masih terpasang headsetnya dan tersambung ke telinga saksi korban HARTONO dan pada

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1346/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



saat terdakwa HENDRA SAPUTRA bin MUHAMAD JUANG mengambil handphone tersebut lalu saksi korban HARTONO bangun karena suara musiknya terputusa kemudian saksi HARTONO melihat terdakwa HENDRA SAPUTRA bin MUHAMAD JUANG sedang memegang handponenya dan handphone milik teman-temannya lalu saksi korban HARTONO berteriak maling dan akhirnya terdakwa HENDRA SAPUTRA bin MUHAMAD JUANG berhasil ditangkap dan begitu juga terdakwa SUPRIADI als ANDONG bin MARALOHOT yang stand by diluar berhasil ditangkap lalu para terdakwa dibawa ke Polsek Kelapa gading guna pengusutan lebih lanjut.

-----Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa mengambil handopne tersebut adalah untuk dikuasai secara melawan hukum atau untuk dijual dan para terdakwa mengambil ketiga handphone tersebut tanpa ijin dari pemiliknya sehingga akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban HARTONO mengalami kerugian sekitar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), saksi korban SURYONO mengalami kerugian sekitar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi korban ZAENAL ARIFIN mengalami kerugian sekitar Rp 4.400.000,- (empat juta empat ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 3 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan serta tidak ada mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang setelah disumpah menurut cara agamanya masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Hartono., di bawah sumpah pada pokoknya menaerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa,
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira jam 03.00 WIB, bertempat di Jalan Raya Perintis Kemerdekaan Kelurahan Kelapa Gading Timur Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara para terdakwa telah mengambil handone 3 (tiga) unit Handpone yakni 1 (satu) unit HP merek Xiaomi 3S warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gold milik saksi, 1 (satu) unit HP merek Xiaomi Note 4 warna silver milik saksi SURYONO dan 1 (satu) unit HP merek Samsung J2 warna hitam milik saksi ZAENAL ARIFIN

- Bahwa saksi menerangkan perbuatan tersebut diketahui setelah terdakwa HENDRA SAPUTRA ditangkap sesaat telah mengambil handphone dimana saksi dan saksi lainnya sedang tidur

- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu saksi sedang tidur sambil mendengarkan lagu dari handphone menggunakan handsfree dan tiba-tiba musik yang di denga oleh saksi mati kemudian saksi bangun dan melihat terdakwa HENDRA SAPUTRA sedang memegang handphone saksi kemudian saksi berteriak maling dan akhirnya terdakwa HENDRA SAPUTRA ditangkap bersama dengan temannya yakni terdakwa SUPRIADI als ANDONG yang sedang menunggu diluar

- Bahwa saksi menerangkan para terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa ijin dari saksi

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban HARTONO mengalami kerugian sekitar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), saksi korban SURYONO mengalami kerugian sekitar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi korban ZAENAL ARIFIN mengalami kerugian sekitar Rp 4.400.000,- (empat juta empat ratus rupiah).

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Suryono, di bawah sumpah pada pokoknya menaerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira jam 03.00 WIB, bertempat di Jalan Raya Perintis Kemerdekaan Kelurahan Kelapa Gading Timur Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara para terdakwa telah mengambil handone 3 (tiga) unit Handpone yakni 1 (satu) unit HP merek Xiaomi 3S warna gold milik saksi HARTONO, 1 (satu) unit HP merek Xiaomi Note 4

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1346/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna silver milik saksi dan 1 (satu) unit HP merek Samsung J2 warna hitam milik saksi ZAENAL ARIFIN

- Bahwa saksi menerangkan perbuatan tersebut diketahui setelah terdakwa HENDRA SAPUTRA ditangkap sesaat telah mengambil handpone dimana saksi dan saksi lainnya sedang tidur

- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu saksi HARTONO sedang tidur sambil mendengarkan lagu dari handpone menggunakan handsfree dan tiba-tiba musik terdakwa HENDRA SAPUTRA sedang memegang handpone saksi kemudian saksi HARTONO berteriak maling dan akhirnya terdakwa HENDRA SAPUTRA ditangkap bersama dengan temannya yakni terdakwa SUPRIADI als ANDONG yang sedang menunggu diluar

- Bahwa saksi menerangkan para terdakwa mengambil handpone tersebut tanpa ijin dari saksi

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban HARTONO mengaiami kerugian sekitar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), saksi mengalami kerugian sekitar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi korban ZAENAL ARIFIN mengalami kerugian sekitar Rp 4.400.000,- (empat juta empat ratus rupiah).

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Zainal Arifin., di bawah sumpah pada pokoknya menaerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira jam 03.00 WIB, bertempat di Jalan Raya Perintis Kemerdekaan Kelurahan Kelapa Gading Timur Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara para terdakwa telah mengambil handone 3 (tiga) unit Handpone yakni 1 (satu) unit HP merek Xiaomi 3S warna gold milik saksi HARTONO, 1 (satu) unit HP merek Xiaomi Note 4 warna silver milik saksi SURYONO dan 1 (satu) unit HP merek Samsung J2 warna hitam milik saksi

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1346/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan perbuatan tersebut diketahui setelah terdakwa HENDRA SAPUTRA ditangkap sesaat telah mengambil handpone dimana saksi dan saksi lainnya sedang tidur
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu saksi HARTONO sedang tidur sambil mendengarkan lagu dari handpone menggunakan handsfree dan tiba-tiba musik yang di dengaR oleh saksi HARTONO mati kemudian saksi bangun dan melihat terdakwa HENDRA SAPUTRA sedang memegang handpone saksi kemudian saksi HARTONO berteriak maling dan akhirnya terdakwa HENDRA SAPUTRA ditangkap bersama dengan temannya yakni terdakwa SUPRIADI als ANDONG yang sedang menunggu diluar
- Bahwa saksi menerangkan para terdakwa mengambil handpone tersebut tanpa ijin dari saksi
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban HARTONO mengalami kerugian sekitar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), saksi korban SURYONO mengalami kerugian sekitar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi mengalami kerugian sekitar Rp 4.400.000,- (empat juta empat ratus rupiah)

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan **Terdakwa I. Hendra Saputra Bin Muhamad Juang** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengakui dan menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani.
- Bahwa terdakwa menerangkan telah mengambil 3 (tiga) unit Handpone yakni 1 (satu) unit HP merek Xiaomi 3S warna gold milik saksi HARTONO, 1 (satu) unit HP merek Xiaomi Note 4 warna silver milik saksi SURYONO dan 1 (satu) unit HP merek Samsung J2 warna hitam milik saksi ZAENAL ARIFIN pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira jam 03.00 WIB, bertempat di Jalan Raya Perintis Kemerdekaan Kelurahan Kelapa Gading Timur Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara
- Bahwa terdakwa menerangkan mengambil barang tersebut bersama dengan Terdakwa SUPRIADI als ANDONG bin MARALOHOT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•-----Bahwa terdakwa menerangkan melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira jam 02.00 WIB, terdakwa dan terdakwa SUPRIADI als ANDONG bin MARALOHOT telah bersepakat untuk melakukan kejahatan dengan cara mengambil barang milik orang lain yang ada di Pool Sampah Pintu Air Jalan Perintis Kemerdekaan Kelapa Gading Timur kemudian para terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol B-4346- TWI dan setelah sampai di depan pintu Pool Sampah Pintu Air tersebut kemudian terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa SUPRIADI als ANDONG bin MARALOHOT berada di sepeda motor untuk mengawasi situasi sekitar.

•-Bahwa selanjutnya terdakwa masuk ke Pool Sampah dan melihat pekerja Pool Sampah sedang tidur dan ada 3 (tiga) unit Handpone tergeletak dilantai yang mana ketiga handpone tersebut adalah 1 (satu) unit HP merek Xiaomi 3S warna gold milik saksi HARTONO, 1 (satu) unit HP merek Xiaomi Note 4 warna silver milik saksi SURYONO dan 1 (satu) unit HP merek Samsung J2 warna hitam milik saksi ZAENAL ARIFIN kemudian terdakwa HENDRA SAPUTRA bin MUHAMAD JUANG mengambil ketiga handpone tersebut dan salah satu handpone masih terpasang headsetnya dan tersambung ke telinga saksi korban HARTONO dan pada saat terdakwa mengambil handpone tersebut lalu saksi korban HARTONO bangun karena suara musiknya terputusa kemudian saksi HARTONO melihat terdakwa sedang memegang handponenya dan handpone milik teman-temannya lalu saksi korban HARTONO berteriak maling dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap dan begitu juga terdakwa SUPRIADI als ANDONG bin MARALOHOT yang stand by diluar berhasil ditangkap lalu para terdakwa dibawa ke Polsek Kelapa gading guna pengusutan lebih lanjut.

•Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil handopne tersebut adalah untuk dikuasai secara melawan hukum atau untuk dijual dan para terdakwa mengambil ketiga handpone tersebut tanpa ijin dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan **Terdakwa II. Supriadi Alais Andong Bin Maralohot** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

•-----Bahwa terdakwa mengakui dan menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1346/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan telah mengambil 3 (tiga) unit Handpone yakni 1 (satu) unit HP merek Xiaomi 3S warna gold milik saksi HARTONO, 1 (satu) unit HP merek Xiaomi Note 4 warna silver milik saksi SURYONO dan 1 (satu) unit HP merek Samsung J2 warna hitam milik saksi ZAENAL ARIFIN pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira jam 03.00 WIB, bertempat di Jalan Raya Perintis Kemerdekaan Kelurahan Kelapa Gading Timur Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara
- Bahwa terdakwa menerangkan mengambil barang tersebut bersama dengan Terdakwa HENDRA SAPUTRA bin MUHAMAD JUANG
- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira jam 02.00 WIB, terdakwa dan terdakwa HENDRA SAPUTRA bin MUHAMAD JUANG telah bersepakat untuk melakukan kejahatan dengan cara mengambil barang milik orang lain yang ada di Pool Sampah Pintu Air Jalan Perintis Kemerdekaan Kelapa Gading Timur kemudian para terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol B-4346-TWI dan setelah sampai di depan pintu Pool Sampah Pintu Air tersebut kemudian terdakwa HENDRA SAPUTRA bin MUHAMAD JUANG turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa berada di sepeda motor untuk mengawasi situasi sekitar.
- Bahwa terdakwa menerangkan selanjutnya terdakwa HENDRA SAPUTRA bin MUHAMAD JUANG masuk ke Pool Sampah dan melihat pekerja Pool Sampah sedang tidur dan ada 3 (tiga) unit Handpone tergeletak dilantai yang mana ketiga handpone tersebut adalah 1 (satu) unit HP merek Xiaomi 3S warna gold milik saksi HARTONO, 1 (satu) unit HP merek Xiaomi Note 4 warna silver milik saksi SURYONO dan 1 (satu) unit HP merek Samsung J2 warna hitam milik saksi ZAENAL ARIFIN kemudian terdakwa HENDRA SAPUTRA bin MUHAMAD JUANG mengambil ketiga handpone tersebut dan salah satu handpone masih terpasang headsetnya dan tersambung ke telinga saksi korban HARTONO dan pada saat terdakwa HENDRA SAPUTRA bin MUHAMAD JUANG mengambil handpone tersebut lalu saksi korban HARTONO bangun karena suara musiknya terputusa kemudian saksi HARTONO melihat terdakwa HENDRA SAPUTRA bin MUHAMAD JUANG sedang memegang handponenya dan handpone milik teman-temannya lalu saksi korban HARTONO berteriak maling dan akhirnya terdakwa HENDRA Saputra Bin Muhamad Juang berhasil ditangkap dan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1346/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu juga terdakwa yang stand by diluar berhasil ditangkap lalu para terdakwa dibawa ke Polsek Kelapa gading guna pengusutan lebih lanjut.

•Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil handopne tersebut adalah untuk dikuasai secara melawan hukum atau untuk dijual dan para terdakwa mengambil ketiga handpone tersebut tanpa ijin dari pemiliknya

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan didalam persidangan ini terdiri dari :

- 1 (satu) unit HP merek Xiaomi 3S warna gold
- 1 (satu) unit HP merek Xiaomi Note 4 warna silver
- 1 (satu) unit HP merek Samsung J2
- 1 (satu) unit HP merek Samsung Duos Flip warna putih DAN 1 (satu) unit HP merek Samsung Duos Flip warna hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol B-4346-TWI

Menimbang, bahwa atas penunjukan barang bukti tersebut yang diajukan saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan mengenal dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dalam perkara ini, yang apabila dilihat dari segi persesuaiannya dan kesamaannya maka diperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut :

- 1.----Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira jam 03.00 WIB, bertempat di Jalan Raya Perintis Kemerdekaan Kelurahan Kelapa Gading Timur Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara para terdakwa telah mengambil handone 3 (tiga) unit Handpone yakni 1 (satu) unit HP merek Xiaomi 3S warna gold milik saksi HARTONO, 1 (satu) unit HP merek Xiaomi Note 4 warna silver milik saksi SURYONO dan 1 (satu) unit HP merek Samsung J2 warna hitam milik saksi Hartono, Suryono, dan Zainal Arifin
- 2.-----Bahwa terdakwa I. HENDRA SAPUTRA mengambil barang tersebut bersama dengan Terdakwa II. SUPRIADI als ANDONG bin MARALOHOT.
- 3.-----Bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira jam 02.00 WIB, terdakwa I. HENDRA SAPUTRA dan terdakwa II. SUPRIADI als ANDONG bin

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 1346/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARALOHOT telah bersepakat untuk melakukan kejahatan dengan cara mengambil barang milik orang lain yang ada di Pool Sampah Pintu Air Jalan Perintis Kemerdekaan Kelapa Gading Timur kemudian para terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol B-4346- TWI dan setelah sampai di depan pintu Pool Sampah Pintu Air tersebut kemudian terdakwa I. HENDRA SAPUTRA turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa II. SUPRIADI als ANDONG bin MARALOHOT berada di sepeda motor untuk mengawasi situasi sekitar.

4.-----Bahwa selanjutnya terdakwa I. HENDRA SAPUTRA masuk ke Pool Sampah dan melihat pekerja Pool Sampah sedang tidur dan ada 3 (tiga) unit Handpone tergeletak dilantai yang mana ketiga handpone tersebut adalah 1 (satu) unit HP merek Xiaomi 3S warna gold milik saksi HARTONO, 1 (satu) unit HP merek Xiaomi Note 4 warna silver milik saksi SURYONO dan 1 (satu) unit HP merek Samsung J2 warna hitam milik saksi ZAENAL ARIFIN kemudian terdakwa I. HENDRA SAPUTRA bin MUHAMAD JUANG mengambil ketiga handpone tersebut dan salah satu handpone masih terpasang headsetnya dan tersambung ke telinga saksi korban HARTONO dan pada saat terdakwa mengambil handpone tersebut lalu saksi korban HARTONO bangun karena suara musiknya terputusa kemudian saksi HARTONO melihat terdakwa sedang memegang handponenya dan handpone milik teman-temannya lalu saksi korban HARTONO berteriak maling dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap dan begitu juga terdakwa II. SUPRIADI als ANDONG bin MARALOHOT yang stand by diluar berhasil ditangkap lalu para terdakwa dibawa ke Polsek Kelapa gading guna pengusutan lebih lanjut.

5.-----Bahwa para terdakwa mengambil handpone tersebut tanpa ijin dari pemiliknya;

6. Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban HARTONO mengalami kerugian sekitar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), saksi korban SURYONO mengalami kerugian sekitar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi Zainal Arifin mengalami kerugian sekitar Rp 4.400.000,- (empat juta empat ratus rupiah).

Menimbang, bahwa sehubungan dengan fakta persidangan tersebut dikaitkan dengan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 1346/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang relevan, dari alat-alat bukti dan barang bukti dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka Majelis Hakim mengambil alih hal-hal yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan dalam berkas perkara ini dipandang telah termuat dan dipertimbangkan serta menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

- 1.-----Unsur "Barang siapa";
- 2.-----Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" atau "hij" adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana bernama **Hendra Saputra bin Muhamad Juang dan Supriadi Alias Andong Bin Maralohot**, dimana Para terdakwa telah mengakui identitasnya yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi mengenalinya. Dengan demikian Para terdakwa yang dimaksud Penuntut Umum adalah benar Para terdakwa, dan Para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti ;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 1346/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi, namun untuk menyatakan Terdakwa bersalah atau tidaknya, maka masih harus dibuktikan unsur-unsur lain seperti pertimbangan hukum dibawah ini;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira jam 03.00 WIB, bertempat di Jalan Raya Perintis Kemerdekaan Kelurahan Kelapa Gading Timur Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara para terdakwa telah mengambil handone 3 (tiga) unit Handpone yakni 1 (satu) unit HP merek Xiaomi 3S warna gold milik saksi HARTONO, 1 (satu) unit HP merek Xiaomi Note 4 warna silver milik saksi SURYONO dan 1 (satu) unit HP merek Samsung J2 warna hitam milik saksi Hartono, Suryono, dan Zainal Arifin.

Menimbang, bahwa terdakwa I. HENDRA SAPUTRA mengambil barang tersebut bersama dengan Terdakwa II. SUPRIADI als ANDONG bin MARALOHOT;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira jam 02.00 WIB, terdakwa I. HENDRA SAPUTRA dan terdakwa II. SUPRIADI als ANDONG bin MARALOHOT telah bersepakat untuk melakukan kejahatan dengan cara mengambil barang milik orang lain yang ada di Pool Sampah Pintu Air Jalan Perintis Kemerdekaan Kelapa Gading Timur kemudian para terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol B-4346- TWI dan setelah sampai di depan pintu Pool Sampah Pintu Air tersebut kemudian terdakwa I. HENDRA SAPUTRA turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa II. SUPRIADI als ANDONG bin MARALOHOT berada di sepeda motor untuk mengawasi situasi sekitar.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa I. HENDRA SAPUTRA masuk ke Pool Sampah dan melihat pekerja Pool Sampah sedang tidur dan ada 3 (tiga) unit Handpone tergeletak dilantai yang mana ketiga handpone tersebut adalah 1 (satu) unit HP merek Xiaomi 3S warna gold milik saksi HARTONO, 1 (satu) unit HP merek Xiaomi Note 4 warna silver milik saksi SURYONO dan 1 (satu) unit

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 1346/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP merek Samsung J2 warna hitam milik saksi ZAENAL ARIFIN kemudian terdakwa I. HENDRA SAPUTRA bin MUHAMAD JUANG mengambil ketiga handpone tersebut dan salah satu handpone masih terpasang headsetnya dan tersambung ke telinga saksi korban HARTONO dan pada saat terdakwa mengambil handpone tersebut lalu saksi korban HARTONO bangun karena suara musiknya terputusa kemudian saksi HARTONO melihat terdakwa sedang memegang handponenya dan handpone milik teman-temannya lalu saksi korban HARTONO berteriak maling dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap dan begitu juga terdakwa II. SUPRIADI als ANDONG bin MARALOHOT yang stand by diluar berhasil ditangkap lalu para terdakwa dibawa ke Polsek Kelapa gading guna pengusutan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa para terdakwa mengambil handpone tersebut tanpa ijin dari pemiliknya, dan akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban HARTONO mengalami kerugian sekitar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), saksi korban SURYONO mengalami kerugian sekitar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi Zainal Arifin mengalami kerugian sekitar Rp 4.400.000,- (empat juta empat ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, telah terpenuhi, maka sesuai dengan prinsip batas minimum pembuktian sebagaimana telah ditentukan secara imperatif dan limitatif di dalam Pasal 183 KUHP, maka Majelis berkeyakinan bahwa Para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1346/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Para Terdakwa tersebut melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas dan di persidangan ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapus sifat melawan hokum dari perbuatan Para Terdakwa, oleh sebab mana atas diri Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini dijatuhkan Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana yang termuat dalam amar putusan dibawah ini sesuai dengan pasal 22 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merk Xiaomi 3S warna gold;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP, maka tentang barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada saksi Hartono;

- 1 (satu) unit HP merk Xiaomi note 4 warna silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP, maka tentang barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada saksi Saryono;

- 1 (satu) unit HP merk Samsung J2;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP, maka tentang barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada saksi Zaenal Arifin;

- 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos Flip warna Putih dan 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos Flip warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat No.Pol B-4346-TWI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP, maka tentang barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa Hendra Saputra;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ada pada diri Terdakwa;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 1346/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan korban Hartono, korban Suryono dan korban Zaenal Arifin;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal – hal yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa berterus terang dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini dianggap cukup adil dan pantas sesuai dengan kesalahan Para Terdakwa;

--Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini sesuai dengan pasal 222 KUHP;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPPidana Jo. Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1) Menyatakan Terdakwa I. Hendra Saputra Bin Muhamad Juang, dan Terdakwa II. Supriadi Alais Andong Bin Maralohot telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu";
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Hendra Saputra Bin Muhamad Juang, dan Terdakwa II. Supriadi Alais Andong Bin Maralohot oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani ParaTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa :

-----1 (satu) unit HP merk Xiaomi 3S warna gold;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1346/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Hartono;

-----1 (satu) unit HP merk Xiaomi note 4 warna silver;

Dikembalikan kepada saksi Saryono;

-----1 (satu) unit HP merk Samsung J2;

Dikembalikan kepada saksi Zaenal Arifin;

-- 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos Flip warna Putih dan 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos Flip warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

-----1 (satu) unit sepeda motor Honda beat No.Pol B-4346-TWI;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa Hendra Saputra;

6) Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **pada hari Kamis, tanggal 7 Pebruari 2019**, oleh FAHZAL HENDRI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, I WAYAN WIRJANA, S.H. dan SARWONO, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana **diucapkan pada hari itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh MUHAMMAD IHSAN, S.H, Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh PANJI WIRATNO, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara serta dihadapan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

I WAYAN WIRJANA, S.H.

FAHZAL HENDRI, S.H.,M.H.

SARWONO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD IHSAN, SH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 1346/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.